

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Polri dalam meminimalisir kejahatan penyalahgunaan *airsoft gun* dilakukan dengan melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap *airsoft gun* yang akan beredar dan yang setelah beredar di masyarakat, baik sebelum izin turun maupun setelah izin turun. Pengendalian dan pengawasan oleh Polri dilakukan terhadap masing-masing jenis senjata dan peruntukannya. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polri dalam meminimalisir kejahatan penyalahgunaan *airsoft gun* adalah dengan melakukan razia-razia terhadap siapapun dan toko-toko yang menjual, karena, menjual atau memiliki harus izin dan sesuai peraturan.
2. Kendala yang dihadapi Polri dalam meminimalisir kejahatan dengan menyalahgunakan *airsoft gun* antara lain sulit untuk menyelidiki dan mengungkapkan sindikat peredaran dan kepemilikan *airsoft gun* illegal, masyarakat semakin mudah untuk mengakses atau memperoleh *airsoft gun*, keterbatasan personil bidang pengawasan dan pengendalian senjata api, pemilik/pemegang izin *airsoft gun* belum tentu berada di Yogyakarta, dan kurangnya kesadaran pemilik/pemegang iziin *airsoft gun* untuk memperpanjang izin *airsoft gun*.

B. Saran

Atas dasar kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Guna mengatasi penyalahgunaan *airsoft gun*, perlu mengkaji persoalan *airsoft gun* secara komprehensif, baik dari sisi kebijakan, pengawasan maupun penggunaannya.
2. Bagi pelaku penyalahgunaan *airsoft gun* harus ditindak dengan tegas tanpa memperdulikan latar belakang atau strata sosial, sehingga tercipta keadilan yang merata bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abdul Syani, *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*, Fajar Agung, Jakarta, 1987 hlm. 139.
- Anton Tabah, *Citra Polisi*, Pustaka Media, Jakarta, 1991.
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Kencana Bandung, 2007.
- Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Tri Karya, Jakarta, 1981.
- Budianto, *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Forum Keadilan*, Nomor 7 Tahun VII, 13 Juli 1998.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan (Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana)*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006.
- Kartono, *Patalogi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers. 2003.
- Koesparmono Irsan, *Polisi, Masyarakat, dan Negara*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1985.
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997.
- Mustofa, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, Pustaka Bunga Bangsa, Medan, 2005.
- Qirom Meliala dan Sumarsono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Sosiologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Ridwan dan Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994.
- Sitompul, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1985.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Patalogi Sosial*, Alumni, Bandung, 1981.
- Sutrisno dan Sulis, *Asas-asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan


Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 LN.1951-78 tentang Senjata Api

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



SURAT KETERANGAN

NOMOR : SKET/ 107 /VI/2014/Ditreskrim

Kepala Kepolisian D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : TITO DWI YUDO PRIYAMBODO
2. NIM : 070509614
3. Jurusan / Fakultas : ILMU HUKUM / HUKUM
4. Akademi / Universitas : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester : -

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**" UPAYA POLRI DALAM MEMINIMALISIR
KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN AIRSOFT GUN "**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 19 Juni 2014

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH D.I. YOGYAKARTA
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM

ub
KASUBBAG RENMIN



VEIRA MARIOLA, A.Md
KOMPOL-NRP. 75030733